



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2014/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 687/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 19 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Dusun Sawah dengan wali nikah ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa emas 3 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 Agustus 2013;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Sawah selama satu minggu, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Sambirejo selama lebih kurang satu tahun dua bulan;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon sering mengancam akan bunuh diri dengan menggunakan silet ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Termohon membatasi Pemohon bersosialisasi dengan orang lain, seperti tidak boleh kuliah atau berkumpul dengan teman-teman Pemohon;
  - Termohon sering minta diceraikan apabila sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Termohon bersifat egois dan marah apabila dinasehati;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Oktober 2014, berawal ketika Pemohon menjemput Termohon yang pulang bekerja di warung bakso di Desa Sumber Urip, namun Termohon menolak dan ingin menginap di warung bakso tersebut, namun Pemohon terus mengajak Termohon untuk pulang kerumah dengan mengatakan tidak baik Termohon sebagai seorang isteri menginap di rumah orang lain sedangkan Termohon bisa pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon terus menolak, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sambirejo sedangkan Termohon menginap di warung bakso tersebut dan keesokan harinya Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Sawah;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir tanggal 16 Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, yang sekarang sudah berjalan lebih kurang dua bulan;
8. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Drs. Syafri dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 8 Januari 2015,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 23 Januari 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 Agustus 2013 (bukti kode P.);

## B. Bukti saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan istri Pemohon, yakni Termohon;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa, selama tinggal bersama di rumah saksi, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon bersifat cemburu buta, Termohon tidak mengizinkan Pemohon bergaul, Termohon juga bersifat pemarah dan sering mengancam akan bunuh diri menggunakan silet saat sedang bertengkar dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 3 bulan lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan sebelum Pemohon mengajukan perkara ini saksi sudah berusaha menemui Termohon untuk mendamaikan, tetapi Termohon malah meminta agar Pemohon segera menyelesaikan urusan cerainya ;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di malam hari disebabkan Termohon tidak membolehkan Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon, setahu saksi Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar disebabkan Termohon juga mempunyai sifat cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu, saksi mengetahuinya karena sejak 3 bulan yang lalu saksi tidak melihat Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan atau belum;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs.Syafri tertanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun satu tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengancam akan bunuh diri dengan menggunakan silet ketika terjadi pertengkaran, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan membatasi Pemohon bersosialisasi dengan orang lain, dan Termohon bersifat egois dan marah apabila dinasihati, puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2014, yang mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan-persidangan selanjutnya, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 175, 182 Ayat (1) dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan berselisih yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sifat Termohon yang sering mencemburui Pemohon tanpa alasan dan sikap Termohon yang melarang Pemohon bergaul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi kemungkinan pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H.Zulkadri Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA Crp, tanggal 21 Januari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 266.000,-  
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 687/Pdt.G/2014/PA Crp.